



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax. (0756) 22107 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 09 /KPTS/BPKD-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKKAN TENAGA PENGEMUDI KANTOR PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Mobilitas Pelayanan Operasional Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk Tenaga Pengemudi Kantor pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Tenaga Pengemudi Kantor sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /38/ Kpts / BPT-PS/ 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

8. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/01 /BPKD-PS/2021 Tanggal 12 Januari 2021, Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Pengemudi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tenaga Pengemudi adalah sebagai berikut :
1. Merawat sarana transportasi berupa kendaraan dinas untuk Pimpinan maupun kendaraan dinas operasional sebagai sarana mobilitas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 2. Dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan tata tertib Berlalulintas sesuai dengan aturan yang berlaku.
 3. Mengecek dan menjaga kondisi kendaraan dinas Pimpinan maupun kendaraan dinas operasional agar tetap dalam kondisi baik saat di gunakan
 4. Menjaga agar kendaraan dinas terkait agar selalu bersih dan layak dipergunakan disetiap waktu.
 5. Bertanggung jawab penuh atas kendaraan dinas tersebut yang di koordinir oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian
- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-BPKD Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/04/ Kpts/ BPKD-PS/ 2020 Tentang Penunjukan Tenaga Pengemudi Kantor pada Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE., MM

Nip. 19700608 200212 1 003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA PENGEMUDI KANTOR PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 900/04 /Kpts/BPKD-PS/2021
TANGGAL : 14 JANUARI 2021

NO	Nama	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	ALDO MEIROVA	SMA	BANDAR LAMPUNG, 31 MEI 1999	Tenaga Pengemudi Kendaraan Operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	ZULVIA PUTRA	SMK	PONDOK BERINGIN, 03 MARET 1987	Tenaga Pengemudi Kendaraan Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

